



PUTUSAN

Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Wahyu Marantika;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/29 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Dusun 11 Pasar 6 Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa Candra Wahyu Marantika ditangkap pada tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/718/IX/RES.4.2/2023/RES NARKOBA tanggal 20 September 2023 dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/718-B/IX/RES.4.2/2023/RES NARKOBA tanggal 23 September 2023;

Terdakwa Candra Wahyu Marantika ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Lasma Sinambela, S.H., Buha P. Siburian, S.H., Libert Hamonangan Habeahan, S.H.,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Para Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Purwodadoi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Nomor : W2.U4/1648/Hkm.00/XI/2023 tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**Candra Wahyu Marantika**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan **Primair**;
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa "**Candra Wahyu Marantika**" dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. **Menyatakan** barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dibawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar tercipta keadilan bagi Terdakwa dimana barang bukti tersebut masih relatif sedikit dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa masih jauh dimana nilai ekonomis, dan agar tidak menjadi disparitas hukuman bagi perkara sejenis;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **CANDRA WAHYU MARANTIKA** pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Mesjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Roy B. Simanjuntak, SH, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Panjaitan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **CANDRA WAHYU MARANTIKA** sering melakukan transaksi Narkotika jenis

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di Jalan Mesjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi Dionesius Panjaitan menyaru sebagai pembeli dan mendatangi Terdakwa lalu memesan shabu-shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket berisi shabu-shabu tersebut saat itu juga saksi Dionesius Panjaitan bersama saksi yang lainnya langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa namun saat itu Terdakwa mencampakkan 1 (satu) paket shabu-shabu keatas tanah namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh para saksi kemudian para saksi mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dari atas tanah yang berjarak 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berdiri, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari HENDRO (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 06.00 wib di Jalan Mesjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan deli Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem kerja dimana apabila shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa akan menyetorkan uang penjualan tersebut kepada HENDRO (dalam lidik) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa **CANDRA WAHYU MARANTIKA** yang tidak memiliki ijin untuk menjual, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 1007/09.03.00/2023 tanggal 21 September 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **Candra Wahyu Marantika** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

Bahwa Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : DS114EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada kesimpulan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 0,2661 gram milik Terdakwa **Candra Wahyu Marantika** benar positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia terdakwa **CANDRA WAHYU MARANTIKA** pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Mesjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Roy B. Simanjuntak, SH, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Panjaitan yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **CANDRA WAHYU MARANTIKA** ada menguasai Narkotika jenis shabu di Jalan Mesjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut sesampainya para saksi dilokasi para saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan kemudian para saksi langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa namun saat itu Terdakwa mencampakkan 1 (satu) paket shabu-shabu keatas tanah namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh para saksi kemudian para saksi mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dari atas tanah yang berjarak 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berdiri, ketika diinterogasi terdakwa mengakui

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari HENDRO (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 06.00 wib di Jalan Mesjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa **CANDRA WAHYU MARANTIKA** yang tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 1007/09.03.00/2023 tanggal 21 September 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **Candra Wahyu Marantika** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : DS114EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 0,2661 gram milik Terdakwa **Candra Wahyu Marantika** benar positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pardamean Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut saksi baca dahulu lalu saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Mesjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Dionesius Simanjuntak dan Roy B. Simanjuntak, S.H.;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi Pardamean Harahap, saksi Dionesius Simanjuntak dan Roy B. Simanjuntak, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Candra Wahyu Marantika sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Mesjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi dan rekan saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi Dionesius Simanjuntak menyaru sebagai pembeli dan mendatangi Terdakwa lalu memesan shabu-shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket berisi shabu-shabu tersebut saat itu juga saksi Dionesius Simanjuntak bersama saksi dan yang lainnya langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa namun saat Terdakwa mencampakkan 1 (satu) paket shabu-shabu keatas tanah, saksi dan rekan saksi melihat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dari atas tanah yang berjarak 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berdiri;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa tim melakukan penyelidikan 1 (satu) bulan sebelum melakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi sudah berjam-jam berada di lokasi kejadian untuk melakukan pengintaian dan melakukan pengamatan selama 2 (dua) jam;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari HENDRO pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 06.00 wib di Jalan Masjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa sewaktu melakukan penangkapan Terdakwa ada terlihat menjual narkoba kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa adalah target operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Dionesius Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut saksi baca dahulu lalu saksi tanda tangani;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jalan Mesjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar
Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Pardamean Harahap dan Roy B. Simanjuntak, S.H.;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi Pardamean Harahap dan Roy B. Simanjuntak, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Candra Wahyu Marantika sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Mesjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi dan rekan saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi menyaru sebagai pembeli dan mendatangi Terdakwa lalu memesan shabu-shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket berisi shabu-shabu tersebut saat itu juga saksi bersama saksi yang lainnya langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa namun saat Terdakwa mencampakkan 1 (satu) paket shabu-shabu keatas tanah, saksi dan rekan saksi melihat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi dan rekan saksi mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dari atas tanah yang berjarak 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tim melakukan penyelidikan 1 (satu) bulan sebelum melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sudah berjam-jam berada di lokasi kejadian untuk melakukan pengintaian dan melakukan pengamatan selama 2 (dua) jam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari HENDRO pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 06.00 wib di Jalan Mesjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan Terdakwa ada terlihat menjual narkoba kepada orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan ada didampingi oleh Kepling;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai tersangka dalam kasus Narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut Terdakwa baca dahulu lalu Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Mesjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari HENDRO pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 06.00 wib di Jalan Mesjid

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem kerja dimana apabila shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa akan menyetorkan uang penjualan tersebut kepada HENDRO;

- Bahwa dari menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 1007/09.03.00/2023 tanggal 21 September 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **Candra Wahyu Marantika** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No : DS114EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 0,2661 gram milik Terdakwa **Candra Wahyu Marantika** benar positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Mesjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli;
- Bahwa sebelumnya saksi Pardamean Harahap bersama saksi Dionesius Simanjuntak dan Roy B. Simanjuntak, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Candra Wahyu Marantika sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Mesjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi Dionesius Simanjuntak menyaru sebagai pembeli dan mendatangi Terdakwa lalu memesan shabu-shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket berisi shabu-shabu tersebut saat itu juga saksi Dionesius Simanjuntak bersama saksi Pardamean Harahap dan Roy B. Simanjuntak, S.H., langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa namun saat Terdakwa mencampakkan 1 (satu) paket shabu-shabu keatas tanah, petugas kepolisian melihat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian petugas kepolisian mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dari atas tanah yang berjarak 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari HENDRO pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 06.00 wib di Jalan Mesjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa antara Terdakwa dan HENDRO memiliki sistem kerja dimana apabila shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa akan menyetorkan uang penjualan tersebut kepada HENDRO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Orang"** adalah *"siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha"*, yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;



Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Candra Wahyu Marantika telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama Candra Wahyu Marantika, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa Candra Wahyu Marantika sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa Candra Wahyu Marantika tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa Candra Wahyu Marantika melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Primair, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa Candra Wahyu Marantika;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ada hubungannya dengan Narkotika dan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Masjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Pardamean Harahap bersama saksi Dionesius Simanjuntak dan Roy B. Simanjuntak, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Candra Wahyu Marantika sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Masjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi Dionesius Simanjuntak menyaru sebagai pembeli dan mendatangi Terdakwa lalu memesan shabu-shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket berisi shabu-shabu tersebut saat itu juga saksi Dionesius Simanjuntak bersama saksi Pardamean Harahap dan Roy B. Simanjuntak, S.H., langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa namun saat Terdakwa mencampakkan 1 (satu) paket shabu-shabu keatas tanah, petugas kepolisian melihat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian petugas kepolisian mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dari atas tanah yang berjarak 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari HENDRO pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 06.00 wib di Jalan Mesjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan HENDRO memiliki sistem kerja dimana apabila shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa akan menyetorkan uang penjualan tersebut kepada HENDRO, sedangkan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto awal 0,2661 gram milik Terdakwa Candra Wahyu Marantika benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : DS114EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa ditangkap pada saat sedang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli, adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa namun saat Terdakwa mencampakkan 1 (satu) paket shabu-shabu keatas tanah, petugas kepolisian melihat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian petugas kepolisian mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dari atas tanah yang berjarak 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berdiri, dimana menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari HENDRO pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 06.00 wib di Jalan Mesjid Pasar 6 Kampung Bantan Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual Kembali dengan sistem kerja dimana apabila shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa akan menyetorkan uang penjualan tersebut kepada HENDRO, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah untuk dijual, dimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Jenis Shabu tersebut adalah Narkoba Golongan I, oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalah menjual narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsider 1 (satu) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Candra Wahyu Marantika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1724/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua Erwinson Nababan, S.H., Hiras Sitanggang, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H.